



**BUPATI BIAK NUMFOR,**

**Kepada**

**Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/ BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Balai Benih, Pimpinan Taman Anggraek, Pimpinan Taman Burung, Pimpinan Bina Netra, Kepala Puskesmas, Kepala Distrik, Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak/PAUD/SD/SMP/SMA-SMK/ Madrasah, Lurah dan Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor**

**di -**

**Biak**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 443.1/168**

**TENTANG**

**LIBUR BERSAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
CORONA VIRUS DISEASEA 2019 (COVID- 19)**

**Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Diseasea 2019 (Covid -19) di Wilayah Negara Republik Indonesia serta memperhatikan :**

- **Penyataan resmi World Health Organization (WHO), yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global.**
- **Pernyataan Presiden Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam).**
- **Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Diseasea 2019 di Provinsi Papua.**
- **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.**
- **Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ, tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corana Virus Diseasea 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.**

- Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET, tanggal 18 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseasea 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua.

Perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diatur.

- a. Terhitung tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas kedinasan/ bekerja dirumah atau ditempat tinggalnya dan mulai masuk kantor kembali pada hari Rabu tanggal 1 April 2020. Pekerjaan yang dilakukan di rumah/tempat tinggal dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara, Para Medis, Penunjang Medis, dokter yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku di Lingkungan Kerja masing-masing.

- b. Dalam hal ada pekerjaan penting dan mendesak yang harus dikerjakan di kantor atau tempat lain, maka dilakukan dengan terbatas baik personil maupun waktu-waktu kerja yang diatur oleh Kepala OPD.
- c. Apabila ada pertemuan/rapat yang sifatnya penting dan mendesak, maka pihak penyelenggara pertemuan/rapat diharapkan menyiapkan tempat untuk mencuci tangan, pembersih tangan/tisu basah dan masker untuk setiap peserta kegiatan. Penyelenggarara dan peserta harus sefety sebelum kegiatan dimulai.
- d. Terhitung mulai tanggal pemberlakuan Surat Edaran ini, seluruh seluruh rencana perjalanan dinas ditiadakan/ditinjau kembali, kecuali karena bersifat penting dan mendesak atas perintah Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- e. Aparatur Sipil Negara yang baru saja melakukan perjalanan dinas atau perjalanan pribadi di luar Provinsi Papua ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, wajib memeriksa kesehatannya dan mengisolasikan diri dirumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Provinsi Papua.

2. Para Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Balai Benih, Pimpinan Taman Anggrek, Pimpinan Taman Burung, Pimpinan Bina Netra, Kepala Puskesmas, Kepala Distrik, Kepala Sekolah, Lurah dan Kepala Kampung.

- a. Segera menyesuaikan sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Surat Edaran.
- b. Agar proses belajar/mengajar pada jenjang Perguruan Tinggi, pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Atas dan Taman Kanak-kanak (TK), PAUD. Untuk melakukan proses belajar/mengajar dirumah/tempat tinggal terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

- c. Agar menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, dan hidup sehat dan tidak melakukan aktifitas/menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat masal dan memilih lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah.
3. Para pimpinan Kementerian Lembaga BUMN/BUMD segera menyesuaikan sistem kerja dan jadwal layanan dengan berpedoman pada Surat Edaran ini dan menghindari/membatasi kegiatan-kegiatan rapat/pertemuan yang menghadirkan banyak orang/karyawan.
  4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta agar menyesuaikan jadwal kegiatan akademik dan non akademik untuk dilakukan di rumah/tempat tinggal dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak mahasiswa terhitung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020.
  5. Para Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri/Swasta, segera menjadwalkan kembali/mengalihkan proses belajar/mengajar di rumah/tempat tinggal terhitung 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 khusus bagi siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang akan /sedang menempuh ujian, agar disesuaikan penjadwalannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
  6. Surat edaran ini berlaku terhitung tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pandemi Covid-19 untuk dilakukan langkah-langkah tindak lanjutnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih

Biak, 17 Maret 2020

